

KONSEP *BAI' AL- MU'ĀTAH*
(STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MINUMAN DENGAN
***VENDING MACHINE*)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

WIJAYA KUSUMA EKA PUTRA

09380048

PEMBIMBING

- 1. GUSNAM HARIS , S.Ag. M.Ag**
- 2. ZUSIANA ELLY TRIYANTINI, S.Hi, M.Si**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, dunia perdagangan pun semakin mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaannya tidak lagi melisankan atau mengucapkan ijab dan kabul, melainkan terbiasa dengan sistem komputer dan internet atau biasa dikenal dengan istilah *bai' al- mu'ātah*. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya tidak syah, karena jual beli harus dilakukan melalui ijab kabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Beliau berpendapat bahwa ijab kabul harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Akan tetapi pengikut madzhab syafi'i periode belakang seperti al-Nawawi dan al-Baghawi menganggapnya syah kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah: 1) Apa yang menjadi landasan dasar Imam Syafi'i sehingga tidak memperbolehkan jual beli *al- mu'ātah*? 2) Bagaimana relevansi pandangan Imam Syafi'i dengan transaksi vending machine di era kekinian? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pandangan Imam Syafi'i tentang jual beli *al- mu'ātah* dan relevansi pandangannya terhadap jual beli di era kekinian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptik-analitik*. Data-data yang diteliti adalah data-data yang berkaitan dengan produk pemikiran Imam Syafi'i sendiri, dan juga yang bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan tema pembahasan. Kerangka teori yang digunakan adalah *ṣīgat* akad menurut Syafi'iyah dan para ulama kontemporer dalam transaksi jual beli. Dimana pentingnya ditekankan adanya ijab Kabul dalam setiap transaksi yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) jual beli *al- mu'ātah* tidak sah jika tidak saling ridha. Sifat ridha adalah kata yang universal dan dapat dilihat dengan kesesuaian ucapan atau tulisan serta isyarat, bahkan tidak sah jual beli tanpa ijab qabul dan tidak ada bedanya baik barang yang tidak berharga maupun barang yang berharga karena ijab qabul adalah bagian dari jual beli yang harus diucapkan secara verbal. 2) Pemikiran Imam Syafi'i masih relevan jika menyangkut benda-benda berharga yang nominalnya di atas standar jual beli masyarakat dan tidak relevan untuk benda kecil yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika melakukan transaksi.

GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas:

Hal: Skripsi Saudara Wijaya Kusuma Eka Putra

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Wijaya Kusuma Eka Putra

NIM : 08380048

Judul : *KONSEP BAI' AL- MU'ĀTAH*

(Studi Pemikiran Imam Syafi'i dan relevansinya dalam transaksi jual beli minuman dengan *Vending Machine*)

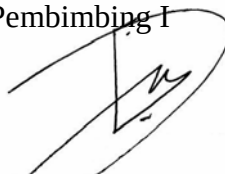
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2012

Pembimbing I



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004

ZUSIANA ELLY TRIYANTIRNI, S.HI., M.SI.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas:

Hal: Skripsi Saudara Wijaya Kusuma Eka Putra

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Wijaya Kusuma Eka Putra
NIM : 08380048
Judul : *KONSEP BAI' AL- MU'ĀTAH*
(Studi Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya Dalam Transaksi Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine)

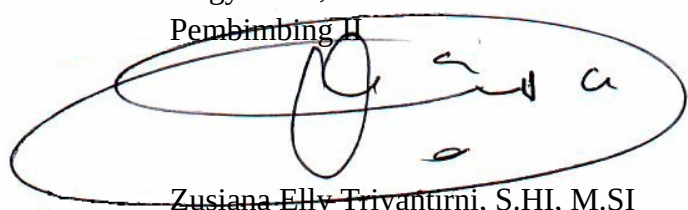
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2012

Pembimbing II



Zusiana Elly Triyantirni, S.HI., M.SI

NIP. 198203142009122003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/044/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP BAI' AL- MU'ĀTAH

*(Studi Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya Terhadap Transaksi
Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Wijaya Kusuma Eka Putra

NIM : 09380048

Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar

NIP. 19560217 1983031 1 003

Penguji III

Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 8 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noor Haidi, MA., M. Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

Motto:

***“Bahwa suatu ilmu (bagi saya)
adalah endapan dari Empirisme”***



P.E.R.S.E.M.B.A.H.A.N

Skripsi ini; saya persembahkan buat diri saya sendiri. Sebagai bentuk tanggung jawab akhir.

Dari segala hal. Yang telah saya pelajari.

Dari segala hal. yang telah saya dengar.

Dari segala hal. Yang saya lihat.

Dari segala hal. Yang saya rasakan.

Dari segala hal. Yang saya tangkap dengan panca indera yang lain.

Dan kemudian mengendapkan sebagai suatu ilmu yang bersifat empiris.

Juga saya persembahkan kepada “Dunia dan Akhirat” tempat saya bernaung dan (akan bernaung).

Yogyakarta, Mei 2013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعْلًا		ditulis	fa'ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
كَسْرًا		ditulis	žukira
دَمَمَ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد

و على آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi, Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.Hi, M.Si selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Pegawai Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalat Pak Lutfi dan Bu Tatik, serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Kepada Ibunda dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan kasih sayang, nasihat, dan doanya selama ini.
8. Kepada Adik-adik saya.
9. Seluruh rekan-rekan Bawah Pohon dan MU 09.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 20 Februari 2013
Penyusun,

Wijaya Kusuma Eka Putra
NIM. 09380048



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT PARA ULAMA

A. Jual Beli.....	15
-------------------	----

1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Hukum Jual Beli.....	22
B. Macam-Macam Shigah.....	23
1. Shighah Qauliyah	23
2. Shighah Fi'liyah	23
C. <i>Bai' almu'ātah</i>	26
D. <i>Vending Machine</i>	
1. Pengertian.....	27
2. Sejarah.....	28
3. Cara Kerja.....	29
4. Macam-Macam <i>Vending Machine</i>	30

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG

BAI'AL- MU'ĀTAH

A. Riwayat Singkat Imam Syafi'i.....	31
B. Imam Syafi'i Menuntut Ilmu	33
C. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Imam Syafi'i.....	35
D. Guru-Guru Imam Syafi'i.....	38
E. Murid-Murid Imam Syafi'i.....	39
F. Metode Istinbath Imam Syafi'i.....	40
G. Kitab-Kitab Karangan Imam Syafi'i.....	44

H. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli <i>Mu'āṭah</i>	47
---	----

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG
KONSEP *BAI'AL-MU'ĀTAH* DAN RELEVANSINYA
TERHADAP TRANSAKSI *VENDING MACHINE***

A. Seputar <i>Bai'Al- mu'āṭah</i>	52
B. Analisa Pemikiran Imam Syafi'i	56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I. Daftar Tejremahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	III
III. Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi pun ikut berkembang dengan pesatnya. Dengan perkembangannya tersebut, berbagai macam kegiatan atau pekerjaan manusia pun sudah dapat digantikan dengan mesin-mesin otomatis. Pada awalnya manusia harus mengeluarkan kemampuan fisiknya yang cukup besar untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya tersebut, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat diakui memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.¹

Pengaruh dari perkembangan itu tentu saja tidak sekedar kepada kemudahan pekerjaan manusia saja, tetapi melebar ke berbagai sektor meliputi pendidikan, politik, pertahanan, sosial-budaya, hukum, dan tidak ketinggalan kegiatan ekonomi.

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari yang namanya dunia perekonomian. Oleh karena itu merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya, baik ketika manusia itu memposisikan dirinya menjadi seorang konsumen (pemakai), maupun menjadi seorang produsen (penghasil) atau bisa disebut juga sebagai pelayan jasa.

¹<http://informatikateknologi.blogspot.com/2012/09/pengaruh-teknologi-informasi-pada.html>, diakses pada 24 oktober 2012

Dari sanalah kemudian terjadi saling hubungan, interaksi, maupun transaksi yang kemudian disebut proses jual beli.²

Jual beli merupakan salah satu bidang yang terdapat dalam muamalat paling sering dilakukan oleh umat manusia. Dalam Islam, melakukan jual beli tentu saja ada aturan yang harus dipenuhi. Al-Qur'an, al-Hadis dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari al-Qur'an dan al-Hadis telah ditetapkan berbagai aturan tentang jual beli.

Masalah muamalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalat yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli sebagaimana tersebut di atas. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam telah memberi peraturan serta dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang diungkapkan oleh para fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Jual beli adalah suatu muamalat yang dibenarkan oleh al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Firman Allah:

واحل الله البيع وحرم الربا³

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama

² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang; Walisongo Press, 2009), hlm.31

³ Al-Baqarah: 275

Mujtahidin) tidak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas al-Qur'an menerangkan, bahwa jual-beli itu halal sedang riba diharamkan.⁴

Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, dunia perdagangan pun semakin mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaannya tidak lagi melisankan ijab dan kabul, melainkan melalui tulisan, isyarat dan lainnya sebagaimana sistem komputer dan internet. Walaupun masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan cara tradisional dengan ijab kabul.

Salah satu perusahaan yang memadukan antara kemajuan teknologi dan perdagangan adalah perusahaan *Coca-Cola* yang memperkenalkan mesin minuman otomatis. Dalam menjual produknya yang rata-rata adalah minuman kemasan, seseorang tidak perlu lagi membeli di toko dan berhadapan dengan penjual, cukup memasukan uang ke dalam mesin dan minuman akan keluar.

Mesin tersebut dikenal dengan *Vending Machine* atau jika diistilahkan mesin jual otomatis adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan, ataupun barang-barang ringan seperti soda, alkohol, rokok, tiket lotre dan berbagai produk konsumen lain secara otomatis.

Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah membayar dengan cara memasukan sejumlah koin maupun uang kertas ke dalam mesin.⁵

⁴ T.M Hasbi as-Siddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, cet. Ke-2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 328.

Beberapa menit kemudian minuman sudah sampai di tangan pelanggan. Hal tersebut tentunya menunjukkan bagaimana kemudahan yang semuanya dilakukan oleh mesin dan seseorang tinggal mengikuti aturan yang tertulis.

Namun, sebagaimana diketahui bahwa mesin adalah benda mati yang digerakan secara otomatis. Mesin tidak memiliki akal atau kepekaan sebagaimana manusia. Sehingga tidak bisa mengukur kerelaan ataupun terpenuhinya syarat yang berkaitan dengan *ṣīgat* akad dari jual beli tersebut.

Dalam bahasa fikih, transaksi tersebut dikenal dengan istilah *bai' al-mu'āṭah*, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun. Kegiatan seperti ini sering terjadi di supermarket-supermarket, swalayan-swalayan, atau mesin penjual barang otomatis.

Terkait dengan hal ini, Jumhur Ulama' berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan di sebuah negeri. Menurutny di antara persyaratan terpenting dalam jual beli adalah rela sama rela *tarāḍin* sementara perilaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerima dan menyerahkan barang menunjukkan proses ijab kabul yang telah menunjukkan *tarāḍin*.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya tidak syah, karena jual beli harus dilakukan melalui ijab kabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_jual_otomatis, diakses pada tanggal 24 oktober 2012

Beliau berpendapat bahwa ijab kabul harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak.

Penghalalan Allah terhadap jual-beli mengandung makna bahwa Allah menghalalkan jual-beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka.⁶ untuk mengukur rasa suka sama suka itulah dibutuhkan ucapan verbal.

Akan tetapi pengikut madzhab syafi'i periode belakang seperti al-Nawai dan al-Baghawi menganggapnya syah kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁷

Dari segala pemaparan di atas, penyusun hendak mengkaji tentang pandangan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan transaksi tersebut.⁸ Sekaligus relevansinya dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermadzhab Syafi'i dalam era kehidupan modernisasi (serba mesin).

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka pembahasan skripsi ini terfokus pada:

⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 1.

⁷ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwiru al-Qulub fi Muamalah al-'allam al-Ghuyub* (Beirut, Dar al-Fi, tt), hlm 267.

⁸ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 60

1. Apa yang menjadi landasan dasar Imam Syafi'i sehingga tidak memperbolehkan jual beli *al- mu'āṭah*?
2. Bagaimana relevansi pandangan Imam Syafi'i dengan transaksi *vending machine* di era kekinian?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Imam Syafi'i tentang jual beli *al- mu'āṭah*.
2. Untuk menganalisis relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang transaksi tersebut dengan jual beli minuman *Vending Machine*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan:

Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan tentang jual beli *al- mu'āṭah* dan relevansinya dengan jual beli *Vending Machine* yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang berpengaruh pada aspek perdagangan di Indonesia.

D. Tela'ah Pustaka

Persoalan mengenai jual beli memang telah banyak dibahas dalam skripsi yang telah lalu di antaranya ada yang berjudul "*Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq*" yang dikaji oleh Lina Nur Maya, yang lebih mengulas tentang syarat suci barang yang diperjualbelikan. Skripsi tersebut mengulas tentang pandangan

Sayyid Sabiq tentang syarat-syarat tersebut dan kemudian dianalisis dalam kaitan dengan relevansi di era kekinian.⁹

Skripsi berjudul "*Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*" yang dikaji oleh Mahpi menekankan pada hukum jual beli cacing dalam pandangan Madzhab Syafi'i dengan kesimpulan yaitu halal walau hukum jual beli cacing oleh syafi'i sendiri tidak disebutkan secara spesifik dan hanya disebutkan syarat barang yang diperjual belikan.¹⁰ Hampir serupa dengan skripsi milik Mahpi, Uswatun Hasanah mengkaji tentang "*Hukum Jual Beli Cacing Dalam Pespektif MUI*". Namun jelas bahwa landasan dasar penelitian berbeda walau objeknya sama. Uswatun lebih memfokuskan pada pendapat MUI tentang penghalalan jual beli tersebut selama bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat.¹¹

Skripsi lain berjudul "*Kiai Saleh Darat didepan cermin Para Ulama Mazhab (Studi Pemikiran Tentang Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Kitab Majmu'ah As-Syari'ah Al-Kifayah Al-Awam)*", terfokus pada syarat yang dimaksudkan agar terhindar dari jual beli yang menjurus pada hal-hal yang tidak sah dalam ajaran Islam.¹²

⁹ Lina Nur Maya, "*Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang Diperjual Belikan)*," Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2008), Yogyakarta, hlm. 4

¹⁰ Mahpi, "*Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*", Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2001), Yogyakarta, hlm. 65.

¹¹ Uswatun Hasanah, "*Jual Beli Cacing dalam Perspektif MUI*", Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2001), Yogyakarta, hlm.2.

¹² Muhammad Zaki Mustafa, "*Kiai Saleh Darat Di depan Cermin Para Ulama Mazhab (Studi Pemikiran tentang Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Kitab Majmu'ah As-Syari'ah Al-*

Skripsi “*Hak dan Wewenang Perantara dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i*” oleh Muh. Syahrul mencoba fokus pada pandangan ulama tersebut apabila wakil menjual dan membeli di luar batas-batas dari ketentuan orang yang memberi kuasa atau yang mewakili.¹³ Sedangkan skripsi “*Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm*”, milik Zulfa Ma’rifah yang mengkaji tentang jual beli anjing dengan mempertimbangkan manfaat dari anjing tersebut yang antara lain seperti: anjing memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, mampu melacak pencuri, menjaga keluarga, dan mempunyai feeling yang kuat.¹⁴

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun hasil penelitian mengenai jual beli tersebut, belum pernah ada yang mengkaji jual beli *al- mu’āṭah* menurut perspektif Imam Syafi’i dalam kaitan dengan transaksi *vending machine*. Karena itulah, penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariat dengan perkembangan pemikiran. Islam datang dengan membawa petunjuk dan

Kifayah li Al-Awam,” Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2002), Yogyakarta, hlm.3.

¹³ Muhammad Syahrul, “*Hak dan Wewenang Perantara Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i*”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hlm. 3

¹⁴ Zulfa Ma’rifah, “*Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm*”, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2010), Yogyakarta, hlm.2

rahmat bagi seluruh alam-Islam *rahmatan li al-‘ālamīn*.¹⁵ Umat manusia di muka bumi ini diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan di antara sesama umat manusia dengan sistem bermuamalat selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang disyariatkan. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Bahkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu berkisar pada jual beli.¹⁶

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan oleh umat manusia. Dalam melakukan jual beli tentu saja ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an, al-Hadis dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari al-Qur'an dan al-Hadis telah ditetapkan berbagai aturan tentang jual beli. Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah.¹⁷

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

¹⁵ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 186.

¹⁶ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

¹⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, jilid III, hlm. 43.

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila diantara ijab dan kabul tidak sesuai maka tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tak harus dijawab dengan kabul.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu

lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.¹⁸

Pada zaman modern seperti sekarang ini, model transaksi jual beli telah berubah dengan beranekaragam cara. Perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual beli minuman dengan *Vending Machine*. Dalam fikih Islam, jual beli seperti itu disebut dengan *al-mu'āṭah*.

Dalam kasus perwujudan melalui sikap tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal tersebut telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*).¹⁹

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus *bai'al-mu'āṭah* tidak sah. Alasannya, unsur utama jual beli adalah masalah yang amat tersembunyi dalam

¹⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, hlm. 116-117.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana: 2010), hlm. 74.

hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul; apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut dipengadilan.²⁰

Imam Syafi'i berkata bahwa pada prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan-apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan- kecuali jual beli barang yang dilarang oleh Rasulullah. Kerelaan yang dimaksudkan tersebut, hanya bisa diukur dengan ucapan.²¹

Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang *faqih* dan *muhaddis* mazhab Syafi'i dan al-Bhagawi seorang *muffasir* mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *al-mu'āṭah* adalah sah, dengan pertimbangan merupakan kebiasaan di daerah tertentu.

Terlepas dari segala perbedaan pandangan ulama di atas, dalam muamalat terdapat prinsip-prinsip muamalat sebagai berikut:²²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍārāt* dalam hidup masyarakat.

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, hlm.117.

²¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 1.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 15.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian utama yang penyusun lakukan ini termasuk pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan transaksi jual beli *al-mu'āṭah* menurut Imam Syafi'i.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu mendeskripsikan pemikiran Imam Syafi'i tentang shighat akad dalam transaksi jual beli *al-mu'āṭah*. Memahami pandangannya, dan kemudian menganalisis gagasan tersebut dalam relevansinya di era kekinian secara sistematis dan subyektif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah.

Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber data utama (primer) dan data penunjang (sekunder). Sumber data primer, penyusun menggunakan buku milik Imam Syafi'i berjudul *Ringkasan Kitab Al-Umm* dan buku milik Wahbah Zuhaily yang berjudul *Fikih Imam Syafi'i* yang mengulas hokum menurut pendapat Imam Syafi'i. Adapun data-data sekunder bersumber dari karya yang ditulis oleh tokoh yang mempunyai tingkatan dengan tema pembahasan.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode analisis kualitatif, metode ini digunakan sesuai dengan data yang diteliti yakni deskriptif, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang digunakan untuk melihat pandangan hukum islam serta relevansi terhadap pemikiran Imam Syafi'i.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mempermudah pembahasan pada pokok permasalahan terlebih dahulu penyusun membahas tinjauan umum tentang jual beli. Meliputi tiga sub bab yaitu, yang pertama membahas tentang perjanjian jual beli yang meliputi pengertian, rukun, syarat. Sub bab kedua penyusun akan memaparkan mengenai jual beli *al-mu'āṭah*. Sub bab ketiga mengenai transaksi jual beli dengan *Vending Machine*.

Bab ketiga, akan membicarakan tentang biografi Imam Syafi'i. pembahasannya mencakup riwayat hidupnya, metode istimbath, karya-karyanya serta pandangannya terhadap jual beli *al-mu'āṭah*. Bab ini disusun dengan maksud mendeskripsikan segala hal di sekitar Imam Syafi'i yang pada akhirnya mempengaruhi pemikiran-pemikirannya.

Bab keempat, membahas analisa pemikiran Imam Syafi'i terhadap jual beli *al-mu'āṭah* kemudian membandingkan relevansi pemikirannya dengan era kekinian terutama pengaruh teknologi (*vending machine*) terhadap lintas dagang masyarakat. Juga dimunculkan pandangan ulama lain terkait *al-mu'āṭah* serta shighat di era modern.

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disusun uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan tidak diperkenankannya jual beli *al- mu'āṭah* tidak sah karena pensyaratan ijab kabul secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli *al- mu'āṭah*. Yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjualbelikan, dan saling menyerahkan tanpa ijab kabul. Atau terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab atau kabul. Perasaan suka sama suka adalah suatu yang abstrak, tidak dapat dilihat. Karenanya, hukum dikaitkan dengan indikator yang nyata, yaitu *shighat*.

Ini sependapat dengan Ferdinand de Saussure dalam kanonnya, *Cours de linguistique generale*, (1965: 157), “pikiran adalah *recto* dan suara adalah *verso*; seseorang tak dapat memotong satu sisinya tanpa memotong sisi lainnya di waktu yang sama; dan di dalam arti yang sama, dalam bahasa, seseorang tak dapat mengisolasi suara dari pikiran maupun pikiran dari suara (kata).”

2. Dalam masyarakat kontemporer, dimana teknologi merasuk ke dalam ruang lingkup gerak manusia, relevansi dari pemikiran Imam Syafi'i perlu dipertimbangkan lagi. Artinya bahwa, transaksi *Vending Machine* adalah gejala social yang telah menjadi kebiasaan dimana hal tersebut tentunya

hanya berlaku bagi benda-benda kecil seperti minuman kaleng, rokok, dan bukan untuk benda-benda yang besar dan memiliki nominal yang mahal seperti emas, mobil, hewan ternak, dan lain sebagainya.

Berbeda jika relevansi pemikiran Imam Syafi'i ditinjau dari segi humanisme, maka nampaklah bahwa beliau ingin tetap memanusiakan manusia. Tentu miris, apabila semua aspek digerakan oleh teknologi dan tidak menyisakan ruang untuk manusia bekerja dan berkreasi sehingga mempersempit lapangan kerja dan memperluas pengangguran

B. Saran-Saran

1. Tawaran dari pemikiran Imam Syafi'i, tentu bukan tidak relevan dalam arti mutlak. Hendaknya kita menggaris bawahi bahwa pemikiran tersebut mungkin hanya tidak cocok apabila diaplikasikan dalam suatu transaksi yang menjadi kebiasaan di era modern sebagaimana *Vending Machine*. Bahwa dalam beberapa hal, tawaran Imam Syafi'i bersifat humanisme.
2. Dalam menggagas sebuah pemikiran hukum sangat penting menggunakan metode yang benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode yang tepat, akan semakin menguatkan kajian akademik hukum islam. Sehingga, akan selalu muncul metode-metode baru yang aplikatif untuk mengkaji hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Hadis

Abdurrahman,M.,*Studi Kitab Hadis*,Yogyakarta: Teras, 2003.

Fiqh/Ushul Fiqh

Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Cet. ke-2, Yogyakarta: UII press, 2000.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk.,*Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *FiqhMuamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hajar, Ibnu, *Tawali at-Ta'sis*, Beirut: Dar al kutubi al ilmiyah, 1986.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet.ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Hasanah, Uswatun, *Jual Beli Cacing dalam Perspektif MUI*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

Kurdi, Muhammad Amin al-,*Tanwiru al-Qulub fi Muamalati 'allam al-Ghuyub*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

- Nawawi, Imam an-, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, Beirut: Dar al kutubi al ilmiyah, 1990.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sayis, Muhammad as-, *Tarikh al Fiqh al-Islami*, Kairo: Daarul Kutubi Ilmiah, 1987.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Cet. ke-2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Syahrul, Muhammad, *Hak dan Wewenang Perantara dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta; Pustaka Azzam, 2007.
- Thalib, Mohammad, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadis Nabi*, Surabaya: PT Bina, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zarqa, Mustafa al-, Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Zuhaily, Wahbah, *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.

Lain-Lain

- Johan, Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Latif, Yudi, *Menyemai Karakter Bangsa; Budaya Kebangkitan Berbasis Kesusastaan*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Ma'rifah, Zulfa, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab Al-Umm*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Mahpi, *Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

Maya, Lina Nur, *Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang Diperjual Belikan)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Mustafa, Muhammad Zaki, *Kiai Saleh Darat Di depan Cermin Para Ulama Mazhab (Studi Pemikiran tentang Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Kitab Majmu'ah As-Syari'ah Al-Kifayah li Al-Awam)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.

<http://informatikateknologi.blogspot.com/2012/09/pengaruh-teknologi-informasi-pada.html>, diakses pada 21 September 2012 Pukul 13. 54

http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_jual_otomatis, diakses pada tanggal 24 oktober 2012 pukul 16.00

http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_jual_otomatis, diakses pada tanggal 15 Januari 2013 Pukul 09.15

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	2	3	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
			BAB II
1	16	5	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	17	6	Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah
			BAB III
1	51	25	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian

Lampiran II

Biografi Tokoh

1. Imam Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah *Dimasyq* (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut.

Ia tinggal di madrasah *Ar-rawahiyyah* di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Di antara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

2. Al-Ghazaly

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Tusi Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 H / 1058 M, di sebuah desa kecil bernama Ghazalah Thabaran, bagian dari kota Tus (sekarang dekat Meshed) wilayah khurasan (Iran). Al-Ghazali pertama belajar ilmu agama di kota Tus.

Kemudian meneruskan di Jurjan dan akhirnya di naisabut dan belajar pada Imam Al- Juwaini, karena kecerdasan dan kemaunya, kemudian Al- Juwaini memberi gelar “*Bahrūn Mughriq*” yaitu laut yang menenggelamkan. Kemudian ia berkunjung kepada Nidzam Al-Mulk di kota Mu’asar dan ia mendapat kehormatan dan penghargaan yang besar (professor) pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di kota Baghdad. Sumbangan terbesar Al-Ghazali adalah *Ihya Ulumuddin*. Dalam analisa mengenai masalah-masalah penting agama, dan mengenai ilmu pengetahuan, buku ini merupakan salah satu maha karya dunia. Beberapa Sufi memandangnya sebagai buku terbaik setelah Al-Qur’an dan hadits.

Pada tahun 488 H, Al-Ghazali pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan perjalanan ke Damaskus untuk menetap beberapa lama dan beribadah di Masjid al-Umawi. Pada saat itulah ia sempat mengarang kitab *Ihya Ulumuddin*. Beliau wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H/18 Desember 1111 M dalam usia ± 55 tahun, di desa Tabaran dekat Tus.

3. Al Bhagawy

Beliau adalah al-Imam, al-Hafizh, Syaikhul Islam, Penghidup sunah, Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Farra’ al-Baghawi *rahimahullah*, merupakan ahli tafsir abad ke-6 Hijriah. Dilahirkan di kota Bagnyur. Penisbatan al-Baghawi bukanlah qiyas kepada kota tersebut. Ada yang berkata, kota asal beliau adalah Bagh, yaitu sebuah negeri yang terletak di antara Harat dan Marwarraudz, yang merupakan salah satu negeri di kota Khurasan. Kota Bagh banyak melahirkan ulama ahli hadis dan fikih. Di antara mereka Abul Ahwash Muhammad bin Hayyan al-Baghawi, Abu Ja’far Ahmad bin Mani’ al-Baghdadi, Abu Ja’far Muhammad bin Hayawaih bin Salmawaih bin an-Nadhr bin Midras al-Baghawi, pakar fikih Abu Ya’qub Yusuf bin Ya’qub bin Ibrahim al-Baghawi dan ulama lainnya.

Meskipun tingginya ilmu pengetahuan yang ia miliki hingga sampai jenjang kematangan, beliau terus berdakwah kepada manusia untuk senantiasa berpegang erat dengan al-Qur'an dan sunah, sebagai sumber dasar sandaran agama dan rujukan dari berbagai permasalahan. Beliau juga menulis karya-karya yang bermanfaat demi menyebarkan ajaran al-Qur'an dan sunah, dan menyebarkan pengetahuan yang ada pada keduanya. Beliau selalu menghidupkan ajaran-ajaran keduanya, sehingga para ulama yang sezaman dan setelahnya menjulukinya sebagai *Penghidup Sunah*.

4. Ahmad Az-Zarqa

Syeikh Mustafa Az-Zarqa dilahirkan di Aleppo, Syria pada 1904 daripada sebuah keluarga dengan sejarah panjang dan kuat agama. Ayahnya, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, seorang sarjana Islam, sementara itu datuknya, Syeikh Muhammad Az-Zarqa, telah diakui sebagai salah satu imam dan ulama dari abad ke-19. Oleh kerana itu, tidak menghairankan bahawa sejak masa mudanya menunjukkan Mustafa ada tanda-tanda yang besar janji yang sama di bidang agama. Dia kemudian ke peringkat sepuluh di antara ulama Islam abad kedua puluh. Beliau alim dalam bidang fatwa am, fiqh, usul fiqh, undang-undang Islam dan lain-lain. Beliau juga dianggap sampai tahap Mujtahid.

Beliau bagaimanapun dekat dengan masyarakat. Dia mengajar di masjid, berbicara mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di mana-mana, banyak dialamatkan konferensi di seluruh dunia. Dia selalu berusaha untuk mencari solusi untuk masalah iman, ekonomi dan politik dari sudut pandang Islam. Syeikh Mustafa Az-Zarqa wafat di Riyadh pada 3 Julai 1999. Isteri yang pertama wafat pada 1942 dan isteri kedua pada tahun 1983. Anak-anaknya pula bernama Naufal dan Mazin. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya pada beliau dan memberkatinya.

5. Wahbah Zuhaily

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti.

6. Ferdinand De Saussure

Ferdinand de Saussure (lahir di Jenewa, 26 November 1857 – meninggal di Vufflens-le-Château, 22 Februari 1913 pada umur 55 tahun) adalah linguis Swedia yang dipandang sebagai salah satu *Bapak Linguistik Modern* dan semiotika. Karya utamanya, *Cours de linguistique générale* diterbitkan pada tahun 1916, tiga tahun setelah kematiannya, oleh dua orang mantan muridnya, Charles Bally and Albert Sechehaye, berdasarkan catatan-catatan dari kuliah Saussure di Paris. Konsepnya yang paling terkenal adalah pembedaan tanda bahasa menjadi dua aspek, yaitu *signifiant* (yang

memaknai) dan *signifie* (yang dimaknai). Dalam semiologi, Saussure berpendapat bahwa bahasa sebagai “suatu sistem tanda yang mewujudkan ide” dapat dibagi menjadi dua unsur: *langue* (bahasa), sistem abstrak yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan *parole* (ujaran), realisasi individual atas sistem bahasa.



Lampiran III

Curicullum Vitae

Data Pribadi

Nama : Wijaya Kusuma Eka Putra
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Sleman, 31 Desember 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Tinggi/Berat Badan : 160/54
Kesehatan : Baik
Agama : Islam
Alamat : Desa Mutihan, Munggur, Piyungan-Prambanan, Bantul-Yogyakarta
No. Hp : 085796087931
Email: : wijaya.eka32@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

2009-2013 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fak. Syariah dan Hukum, Muamalat
2006-2009 : SMA N 1, Serui-Papua
2002-2005 : SMP N 1, Serui-Papua
1996-2001 : SD Negeri Inpres 1, Serui-Papua